



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAMSAH Alias AMPA Bin ALIMUDDIN
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUARDI, S.H., SUNANTA RAHMAT, S.H., AKHMAD EFENDI, S.H., RUSLAN HR, S.H., M.H. dan NURNADHILAH BACHRI, S.H., M.H. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa beralamat di Jl. Dr. Ratulangi Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2022 dengan nomor pendaftaran
62/Srt.Pid/Pdrt.SK/12/2022/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMSAH Alias AMPA Bin ALIMUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMSAH Alias AMPA Bin ALIMUDDIN** dengan Pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 67 (Enam Puluh Tujuh) butir obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* (THD) berlogo huruf "Y"
 - 1 (Satu) buah kotak warna hitam tempat obat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam
- uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **HAMSAH Alias AMPA Bin ALIMUDDIN** membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
5. Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **HAMSAH Alias AMPA Bin ALIMUDDIN** pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Jalan Sungai Bialo Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.30 wita, Terdakwa sedang dirumah kemudian saudara Putra menelfon

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf “Y” sehingga Terdakwa menuju ke rumah kosong tepatnya di jalan Sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, lalu melihat saudara PUTRA menunggu dan setelah itu saudara PUTRA memberikan uang sebesar Rp.65.000 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Terdakwa memberikan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 15 (Lima Belas) butir, kemudian saudara PUTRA meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Sekitar Pukul 18.00 wita saudara ITOK menelfon Terdakwa untuk membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf “Y”, lalu Terdakwa kembali menuju kerumah kosong tersebut setelah sampai di rumah tersebut tidak lama kemudian saudara ITOK datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa langsung memberikan sebanyak 4 (empat) butir kepada saudara ITOK setelah itu saudara ITOK pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa tetap berada didepan rumah kosong tersebut sambil bermain handphone.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 18.20 Wita Saksi SAPRI bersama Saksi TRI datang dan ikut nongkrong bersama terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 19.00 wita saudara SANDI datang dan membeli obat sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar Pukul 19.15 wita saksi SYAHRUL datang bergabung didepan rumah kosong tersebut, kemudian sekitar Pukul 19.30 wita saudara KILO datang membeli obat sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000 (dua Puluh Ribu Rupiah), Sekitar Pukul 22.00 wita saudara ICAL datang dan membeli obat sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), sekitar Pukul 22.05 wita saudara RIDHO datang dan membeli obat sebanyak 3 (Tiga) butir dengan harga Rp.15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah), dan sekitar Pukul 22.10 wita saudara RAHMAT datang dan membeli obat sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) setelah melayani saudara RAHMAT;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 22.30 wita, anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Bantaeng yang diantaranya Saksi ASWAN bersama saksi MUHAMMAD RESKY BAHARUDDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 67 (Enam Puluh Tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf “Y”, 1 (Satu) buah kotak warna hitam tempat obat, 1 (satu) buah Handphone merk vivo

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa dilatarbelakangi pendidikan kefarmasian menjual obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y".
- Bahwa keseluruhan pembeli yang Terdakwa ladeni tersebut tidak satu pun yang datang dengan membawa resep dokter atau dengan kata lain para pembeli yang diladeni Terdakwa semuanya dalam kondisi sehat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa dilatarbelakangi pendidikan kefarmasian menjual obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3798/NOF/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S.Farm selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yaitu NYOMAN SUKENE, S.I.K, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 8927/2022/NOF berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, yang barang bukti tersebut tidak termasuk Golongan Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

Perbuatan Terdakwa HAMSAH Alias AMPA Bin ALIMUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HAMSAH Alias AMPA Bin ALIMUDDIN pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Jalan Sungai Bialo Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009, yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut
:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.30 wita, Terdakwa sedang dirumah kemudian saudara Putra menelfon Terdakwa untuk membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" sehingga Terdakwa menuju ke rumah kosong tepatnya di jalan sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabuapten bantaeng, lalu melihat saudara PUTRA menunggu dan setelah itu saudara PUTRA memberikan uang sebesar Rp.65.000 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Terdakwa memberikan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 15 (Lima Belas) butir, kemudian saudara PUTRA meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Sekitar Pukul 18.00 wita saudara ITOK menelfon Terdakwa untuk membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y", lalu Terdakwa kembali menuju kerumah kosong tersebut setelah sampai dirumah tersebut tidak lama kemudian saudara ITOK datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa langsung memberikan sebanyak 4 (empat) butir kepada saudara ITOK setelah itu saudara ITOK pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa tetap berada didepan rumah kosong tersebut sambil bermain handphone.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 18.20 Wita Saksi SAPRI bersama Saksi TRI datang dan ikut nongkrong bersama terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 19.00 wita saudara SANDI datang dan membeli obat sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar Pukul 19.15 wita saksi SYAHRUL datang bergabung didepan rumah kosong tersebut, kemudian sekitar Pukul 19.30 wita saudara KILO datang membeli obat sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000 (dua Puluh Ribu Rupiah), Sekitar Pukul 22.00 wita saudara ICAL datang dan membeli obat sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), sekitar Pukul 22.05 wita saudara RIDHO datang dan membeli obat sebanyak 3 (Tiga) butir dengan harga Rp.15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah), dan sekitar Pukul 22.10 wita saudara RAHMAT datang dan membeli obat sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) setelah melayani saudara RAHMAT;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 22.30 wita, anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Bantaeng yang diantaranya Saksi ASWAN bersama saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban



MUHAMMAD RESKY BAHARUDDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 67 (Enam Puluh Tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y", 1 (Satu) buah kotak warna hitam tempat obat, 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa dilatarbelakangi pendidikan kefarmasian menjual obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y".
- Bahwa keseluruhan pembeli yang Terdakwa ladei tersebut tidak satu pun yang datang dengan membawa resep dokter atau dengan kata lain para pembeli yang diladei Terdakwa semuanya dalam kondisi sehat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3798/NOF/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S.Farm selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yaitu NYOMAN SUKENE, S.I.K, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 8927/2022/NOF berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, yang barang bukti tersebut tidak termasuk Golongan Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

Perbuatan Terdakwa HAMSAH Alias AMPA Bin ALIMUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa HAMSAH Alias AMPA Bin ALIMUDDIN pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Jalan Sungai Bialo Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sedang di rumah kemudian saudara Putra menelfon Terdakwa untuk membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" sehingga Terdakwa menuju ke rumah kosong tepatnya di jalan sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabuapten bantaeng, lalu melihat saudara PUTRA menunggu dan setelah itu saudara PUTRA memberikan uang sebesar Rp.65.000 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Terdakwa memberikan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 15 (Lima Belas) butir, kemudian saudara PUTRA meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Sekitar Pukul 18.00 wita saudara ITOK menelfon Terdakwa untuk membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y", lalu Terdakwa kembali menuju kerumah kosong tersebut setelah sampai di rumah tersebut tidak lama kemudian saudara ITOK datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa langsung memberikan sebanyak 4 (empat) butir kepada saudara ITOK setelah itu saudara ITOK pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa tetap berada didepan rumah kosong tersebut sambil bermain handphone.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 18.20 Wita Saksi SAPRI bersama Saksi TRI datang dan ikut nongkrong bersama terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 19.00 wita saudara SANDI datang dan membeli obat sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar Pukul 19.15 wita saksi SYAHRUL datang bergabung didepan rumah kosong tersebut, kemudian sekitar Pukul 19.30 wita saudara KILO datang membeli obat sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000 (dua Puluh Ribu Rupiah), Sekitar Pukul 22.00 wita saudara ICAL datang dan membeli obat sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), sekitar Pukul 22.05 wita saudara RIDHO datang dan membeli obat sebanyak 3 (Tiga) butir dengan harga Rp.15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah), dan sekitar Pukul 22.10 wita saudara RAHMAT datang dan membeli obat sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) setelah melayani saudara RAHMAT;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 22.30 wita, anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Bantaeng yang diantaranya Saksi ASWAN bersama saksi MUHAMMAD RESKY BAHARUDDIN melakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban



Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 67 (Enam Puluh Tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y", 1 (Satu) buah kotak warna hitam tempat obat, 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa dilatarbelakangi pendidikan kefarmasian menjual obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y".
- Bahwa keseluruhan pembeli yang Terdakwa ladei tersebut tidak satu pun yang datang dengan membawa resep dokter atau dengan kata lain para pembeli yang diladei Terdakwa semuanya dalam kondisi sehat;
- Bahwa Terdakwa HAMSAH Alias AMPA Bin ALIMUDDIN selama melakukan penjualan obat-obatan tersebut bukan merupakan seorang Tenaga Kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3798/NOF/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S.Farm selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yaitu NYOMAN SUKENE, S.I.K, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 8927/2022/NOF berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, yang barang bukti tersebut tidak termasuk Golongan Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

Perbuatan Terdakwa HAMSAH Alias AMPA Bin ALIMUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan Tim Polres Bantaeng diantaranya Saksi MUHAMMAD RESKY BAHARUDDIN terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena masalah tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan berlogo huruf Y atau obat THD;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) butir obat THD putih, 1 (satu) buah kotak warna hitam tempat obat, 1(satu) buah Hendphone merk Vivo warna hitam dan Uang tunai Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa obat THD yang ditemukan pada Terdakwa adalah untuk dijual dengan dengan cara pembeli mendatangi langsung Terdakwa dan membeli seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjual belikan obat THD, bukan merupakan dokter atau apoteker yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. MUHAMMAD RESKY BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan Tim Polres Bantaeng diantaranya Saksi MUHAMMAD RESKY BAHARUDDIN terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena masalah tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan berlogo huruf Y atau obat THD;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) butir obat THD putih, 1 (satu) buah kotak warna hitam tempat obat, 1(satu) buah Hendphone merk Vivo warna hitam dan Uang tunai Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat THD yang ditemukan pada Terdakwa adalah untuk dijual dengan dengan cara pembeli mendatangi langsung Terdakwa membeli obat THD seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjual belikan obat THD, bukan merupakan dokter atau apoteker yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. **MUHAMMAD SAPRI RAHMAN Alias SAPRI Bin ABD. RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena menjual obat-obatan berlogo huruf Y atau obat THD;
- Bahwa Saksi melihat langsung penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Saksi sedang nongkrong di sekitar lokasi bersama Saudara SAHRUL dan Saksi TRI RAHMATULLAH Alias ACO Bin MUH. ALI SYURTI;
- Bahwa setelah digeledah, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) butir obat THD putih, 1 (satu) buah kotak warna hitam tempat obat, 1(satu) buah Hendphone merk Vivo warna hitam dan Uang tunai Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat THD karena Saksi pernah membeli obat THD dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa saat membeli obat THD dari Terdakwa Saksi tidak memiliki resep dokter dan tidak sedang menderita penyakit yang mengharuskan Saksi mengonsumsi obat THD;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi melihat ada lebih dari 5 (lima) orang yang mendatangi Terdakwa untuk menjual obat THD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui profesi Terdakwa, tetapi Terdakwa bukan merupakan dokter maupun apoteker dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat THD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TRI RAHMATULLAH Alias ACO Bin MUH. ALI SYURTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena menjual obat-obatan berlogo huruf Y atau obat THD;
 - Bahwa Saksi melihat langsung penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Saksi sedang nongkrong di sekitar lokasi bersama Saudara SAHRUL dan Saksi MUHAMMAD SAPRI RAHMAN Alias SAPRI Bin ABD. RAHMAN;
 - Bahwa setelah digeledah, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) butir obat THD putih, 1 (satu) buah kotak warna hitam tempat obat, 1(satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan Uang tunai Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat THD karena Saksi pernah membeli obat THD dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat THD dari saudara WIWIN tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkannya;
 - Bahwa saat membeli obat THD dari Terdakwa Saksi tidak memiliki resep dokter dan tidak sedang menderita penyakit yang mengharuskan Saksi mengonsumsi obat THD;
 - Bahwa sebelum penangkapan, Saksi melihat ada lebih dari 5 (lima) orang yang mendatangi Terdakwa untuk menjual obat THD;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui profesi Terdakwa, tetapi Terdakwa bukan merupakan dokter maupun apoteker dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat THD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HABIBI, S.Farm., Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Kepala Seksi Kefarmasian, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng dan dalam perkara ini ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Tugas No. 89/440-1.2.4/DINKES-BTG/X/2022, tanggal 24 oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena memperjual belikan obat THD;
- Bahwa obat THD berfungsi untuk mengobati Parkinson serta kejang otot, obat tersebut tidak diperjual belikan secara bebas dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa penyalahgunaan obat THD dapat menyebabkan sesak nafas, mual, pingsan bahkan kematian;
- Bahwa untuk menjual obat THD harus memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Ahli telah melakukan uji laboratorium terhadap sampel barang bukti obat THD yang ditemukan pada Terdakwa dan barang bukti tersebut positif mengandung tramadol atau Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena menjual obat-obatan berlogo huruf Y atau obat THD;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) butir obat THD putih, 1 (satu) buah kotak warna hitam tempat obat, 1(satu) buah Hendphone merk Vivo warna hitam dan Uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa 67 (enam puluh tujuh) butir obat THD putih didapatkan Terdakwa dari saudara WIWIN dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp500.000,00

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan tujuan Terdakwa membeli obat THD tersebut adalah untuk Terdakwa jual dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 16.30 wita Terdakwa sedang dirumah kemudian handphone Terdakwa berbunyi dan yang menelfon adalah Saudara PUTRA dengan mengatakan, "mauka beli", dan Terdakwa jawab, "tungguma di rumah kosong", dan dijawab oleh Saudara PUTRA, "ok", kemudian Terdakwa matikan telfon dan menuju ke rumah kosong di Jalan sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabuapten Bantaeng dan setelah Terdakwa sampai di rumah kosong tersebut sudah ada Saudara PUTRA menunggu dan setelah kami bertemu dan memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan obat sebanyak 15 (lima belas) butir dan setelah Saudara PUTRA menerima obat tersbeut dia lalu meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa tinggal duduk-duduk didepan rumah kosong tersebut. Sekitar 1 jam kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah Terdakwa. Sekitar jam 18.00 wita Saudara ITOK menelfon Terdakwa, "mauka ambil obat", dan Terdakwa jawab, "tungguma dirumah kosong", lalu Terdakwa mematikan telfon Terdakwa dan menuju kerumah kosong tersebut setelah sampai di rumah tersebut tidak lama kemudian Saudara ITOK datang dan berkata kepada Terdakwa, "mauka ambil Rp20.000,00 (dua puluh ribu)", dan Terdakwa langsung memberikan sebanyak 4 (empat) butir kepada Saudara ITOK setelah menerima obat Saudara ITOK pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa tetap berada di depan rumah kosong tersebut sambil main handphone dan menunggu teman-teman yang lainnya datang. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi MUHAMMAD SAPRI RAHMAN Alias SAPRI Bin ABD. RAHMAN datang bersama dengan Saksi TRI RAHMATULLAH Alias ACO Bin MUH. ALI SYURTI. Sekitar jam 19.00 wita Saudara SANDI datang ke depan rumah kosong tersebut dan membeli obat sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sekitar jam 19.15 wita Saudara SAHRUL datang bergabung didepan rumah kosong tersebut. Sekitar jam 19.30 wita Saudara KILO datang membeli obat sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).- Sekitar jam 22.00 wita Saudara ICAL datang dan membeli obat sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sekitar jam 22.05 wita Saudara RIDHO datang dan membeli obat sebanyak 3 (tiga) butir

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); sekitar jam 22.10 wita saudara RAHMAT datang dan membeli obat sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setelah melayani saudara RAHMAT Terdakwa pamit kepada saudara SAHRUL untuk keluar cari makan dan berkata kepada saudara SAHRUL, "kasi sai kalau ada orang datang membeli", kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Terdakwa untuk makan setelah makan Terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut. Sekitar jam 22.30 wita pada saat Terdakwa datang di rumah kosong tersebut sudah ada petugas di rumah tersebut dan pada saat Terdakwa memberhentikan motor saya lalu Terdakwa turun dari motor dan ada petugas yang menghampiri Terdakwa dan menarik kedua tangan Terdakwa ke belakang dan berkata kepada Terdakwa sambil menunjukkan kepada Terdakwa kotak warna hitam yang berisi obat THD dan Terdakwa mengatakan, "ie pak saya punya", kemudian Terdakwa, Saudara SAHRUL Saksi MUHAMMAD SAPRI RAHMAN Alias SAPRI Bin ABD. RAHMAN datang bersama dengan Saksi TRI RAHMATULLAH Alias ACO Bin MUH. ALI SYURTI dibawa ke kantor Polres Bantaeng;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual THD sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir;
- Bahwa orang-orang yang membeli obat THD dari Terdakwa tidak memiliki resep dokter dan tidak sedang menderita penyakit yang mengharuskan konsumsi obat THD;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat THD, Terdakwa bukan merupakan dokter maupun apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3798/NOF/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 mengenai hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan 67 (enam puluh tujuh) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 13,5207 gram dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung Trihexyphenidyl;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 67 (Enam Puluh Tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y";
2. 1 (Satu) buah kotak warna hitam tempat obat;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
4. Uang tunai sebesar Rp165.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bantaeng diantaranya Saksi ASWAN dan Saksi MUHAMMAD RESKY BAHARUDDIN pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena penyalahgunaan obat-obatan berlogo huruf Y atau obat THD;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) butir obat THD putih, 1 (satu) buah kotak warna hitam tempat obat, 1(satu) buah Hendphone merk Vivo warna hitam dan Uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti THD milik Terdakwa, Terdakwa beli dari Saudara WIWIN dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan tujuan Terdakwa membeli obat THD tersebut adalah untuk Terdakwa jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual THD sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir, dimana dari harga jual tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butir obat THD yang terjual;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat THD adalah dengan cara pembeli menelepon nomor handphone Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan pembeli untuk bertemu di depan rumah kosong di Jalan sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabuapten Bantaeng, di lokasi tersebut pembeli menyerahkan uang dan Terdakwa menyerahkan obat THD sesuai permintaan pembeli;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3798/NOF/X/2022, barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan 67 (enam puluh tujuh) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 13,5207 gram positif mengandung Trihexyphenidyl;

- Bahwa orang-orang yang membeli obat THD dari Terdakwa tidak memiliki resep dokter dan tidak menderita penyakit yang mengharuskan konsumsi obat THD;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk menjual obat THD, Terdakwa tidak berprofesi sebagai seorang dokter maupun apoteker yang memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat THD adalah obat keras yang dilarang untuk diperjual belikan secara bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya, Unsur tersebut menitikberatkan pada kemampuan untuk menunjukkan siapa subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan sehingga tidak terjadi Penuntut Umum harus memastikan untuk menghadapkan orang yang tepat dan tidak salah orang (*error in persona*);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa yang ketika ditanya identitasnya bernama HAMSAH Alias AMPA Bin ALIMUDDIN yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan perbuatan yang melawan hukum serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan Atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dikenal terdapat 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak, yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang
- (2) Teori pengetahuan, yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

yang mana berdasarkan kedua teori tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) macam tingkat atau corak kesengajaan, yaitu:

- (1) Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
- (2) Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
- (3) Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;



Menimbang, berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim bersimpulan bahwa dengan memperhatikan fakta hukum maka yang dimaksud “dengan sengaja” yang tepat untuk mendefinisikan anasir dalam unsur ini yaitu suatu perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kehendak pelaku tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan yang akan dicapai oleh pelaku tindak pidana dengan melakukan suatu perbuatan itu;

Menimbang, bahwa anasir berikutnya yaitu “memproduksi atau mengedarkan” merupakan anasir yang mengandung unsur tindak pidana (*delict*) yang bersifat alternatif sehingga diantara salah satu saja dari anasir pada unsur ini terpenuhi maka terpenuhi keseluruhan unsur kedua ini, yang mana yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah membuat atau menghasilkan sesuatu baik barang ataupun jasa sedangkan “mengedarkan” adalah menyajikan, menyerahkan, mendistribusikan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan atau di tempat lain yang dengan tujuan untuk dijual atau cara lain yang ditujukan untuk dapat diperoleh orang lain dan bukan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang bahwa frasa dalam unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dari pasal ini telah terbukti maka unsur dari pasal ini telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih langsung unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2)”;

Menimbang, bahwa mengedarkan sama artinya dengan memperniagakan, mendistribusikan, menyalurkan atau menyebarkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 1 mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan “Alat Kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, apabila anasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya merupakan unsur tindak pidana (*delict*) maka anasir ini merupakan objek kepada apa tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa anasir berikutnya dalam unsur ini yaitu “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu” merupakan anasir penentu sehingga suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menjadi tercela dan merupakan suatu tindak pidana. Untuk dapat menyatakan suatu sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan telah sesuai standar, persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pada Pasal 98 pada Ayat (2) yang menitikberatkan pada keahlian dan kewenangan seseorang dalam memproduksi maupun mengedarkan serta prosedur dalam memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan, sehingga apabila suatu sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan diproduksi atau diedarkan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka perbuatan seseorang tersebut menjadi tercela dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bantaeng diantaranya Saksi ASWAN dan Saksi MUHAMMAD RESKY BAHARUDDIN pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) butir obat THD putih, 1 (satu) buah kotak warna hitam tempat obat, 1(satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan Uang tunai Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa bukti THD milik Terdakwa, Terdakwa beli dari Saudara WIWIN dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan tujuan Terdakwa membeli obat THD tersebut adalah untuk Terdakwa jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual THD sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir, dimana dari harga jual tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butir obat THD yang terjual;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual obat THD adalah dengan cara pembeli menelepon nomor handphone Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan pembeli untuk bertemu di depan rumah kosong di Jalan sungai Bialo Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabuapten Bantaeng, di lokasi tersebut pembeli menyerahkan uang dan Terdakwa menyerahkan obat THD sesuai permintaan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi **mengedarkan** pada anasir “mengedarkan atau memproduksi” dalam unsur kedua ini, oleh karena anasir tersebut bersifat alternatif maka keseluruhan anasir “mengedarkan atau memproduksi” pada unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa obat THD berlogo “Y” yang dijual Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3798/NOF/X/2022, adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, yang tidak termasuk Golongan Narkotika tetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana obat merupakan salah satu yang dimaksud sebagai **sediaan farmasi**, sehingga terhadap anasir “sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan” dalam unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait prosedur peredaran sediaan farmasi dalam hal ini adalah obat THD berlogo “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) peraturan tersebut menyatakan bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat yang pengelolaannya diatur, adapun pengelolaan tersebut dalam Pasal 3 meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan, pembuatan, penyaluran, penyerahan, penanganan obat kembalian, penarikan kembali, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 mengatur pada pokoknya bahwa pengelolaan termasuk peredaran obat yang mengandung Trihexyphenidyl menganut sistem tertutup dan merupakan obat dalam pengawasan, sehingga hanya dapat diperjualbelikan oleh:

- (1) PBF (Pedagang Besar Farmasi) kepada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik / Instalasi Farmasi Rumah sakit / Instalasi Farmasi Klinik / Instalasi Farmasi Kab. Kota) berdasarkan Surat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban



Pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab / Kepala Instansi;

- (2) Antara Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotik / Instalasi Farmasi Rumah Sakit / Instalasi Farmasi klinik) hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan obat yang tertera dalam resep berdasarkan Surat Permintaan Tertulis; dan
- (3) Penyerahan dari Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek / Instalasi Farmasi Rumah Sakit / Instalasi Farmasi Klinik) kepada Pasien berdasarkan Resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bukan merupakan Pedagang Besar Farmasi, Apoteker ataupun Pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian serta tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang di bidang kefarmasian dan orang-orang yang membeli obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut pada Terdakwa, termasuk Saksi MUHAMMAD SAPRI RAHMAN Alias SAPRI Bin ABD. RAHMAN dan Saksi TRI RAHMATULLAH Alias ACO Bin MUH. ALI SYURTI, membeli tidak dengan resep dokter dan dalam kondisi kesehatan yang baik serta tidak ditemukan adanya indikasi medis yang menunjukkan perlu untuk mengkonsumsi obat tersebut, selain itu pada obat Trihexyphenidyl yang dijual Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan penjelasan mengenai komposisi obat, aturan pakai, kode produksi dan tanggal kadaluarsa, sehingga berdasarkan uraian tersebut perbuatan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada orang-orang diantaranya Saksi MUHAMMAD SAPRI RAHMAN Alias SAPRI Bin ABD. RAHMAN dan Saksi TRI RAHMATULLAH Alias ACO Bin MUH. ALI SYURTI adalah tidak disertai dengan keahlian dan kewenangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga anasir “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu” menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah mengenyam Pendidikan di bidang farmasi ataupun Kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan yang mengandung Tramadol dan THD berwarna putih dan berlogo huruf “Y” serta Terdakwa mengetahui jika menjual obat tersebut dengan tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang oleh Hukum, namun Terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu tersebut dilakukan Terdakwa dengan keinsyafan atau merupakan kehendak Terdakwa, hal ini berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat tersebut adalah obat yang tidak dapat dijual bebas, namun Terdakwa tetap lakukan karena adanya keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butir yang terjual, sehingga menjadi nyata bahwa pemenuhan anasir-anasir lainnya dalam unsur kedua ini merupakan kehendak Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang menjual obat-obatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat-obatan tersebut telah memenuhi anasir “dengan sengaja” sebagaimana dimaksud teori kehendak;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker dan tidak memiliki apotek serta tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kesehatan maupun kefarmasian serta tidak memiliki izin untuk menjual obat-obat tersebut dan para pembeli obat yang membeli obat kepada Terdakwa tidak mempunyai resep dokter, sementara Terdakwa mengetahui jika menjual obat tersebut tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan anasir-anasir dalam unsur kedua ini, maka unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 kitab undang-undang hukum pidana yang dapat menghilangkan sifat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 67 (Enam Puluh Tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y";
 2. 1 (Satu) buah kotak warna hitam tempat obat;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
 2. Uang tunai sebesar Rp165.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan Masyarakat khususnya generasi penerus bangsa yang membeli obat tersebut dari Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMSAH Alias AMPA Bin ALIMUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan, Khasiat, Manfaat Dan Mutu"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 67 (Enam Puluh Tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y";
 - 1 (Satu) buah kotak warna hitam tempat obat;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 165.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dita Ardianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., dan Khoirunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)